



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 150 /HK 02.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyanding DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 4801 sebagaimana diubah

- dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpth-2) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat.
Pada tanggal 8 Desember 2018

**PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**


HASANUDDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN / KOTA LAHAT

BERITA ACARA
Nomor : 223/PL.02.1-BA/1604/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN/KOTA LAHAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **8** bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di **LAHAT**, KPU/KIP Kabupaten/Kota **LAHAT** telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **297014** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **150592** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **146422** pemilih, tersebar di **24** Kecamatan, **377** Desa/Kelurahan, dan **1318** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah		Pemilih		Total P
		TPS	L	P		
TANJUNGSAKTI PUMU	14	42	5493	4967		10460
JARAI	21	62	7953	7603		15556
KOTA AGUNG	22	45	5129	4801		9930
PULAU PINANG	10	27	3293	3240		6533
MERAPI BARAT	19	71	8748	8583		17331
LAHAT	29	354	34875	36109		70984
PAJAR BULAN	20	43	4954	4625		9579
MULAK ULU	16	42	4559	4366		8925
KIKIM SELATAN	18	51	6174	6099		12273
KIKIM TIMUR	32	96	11424	10902		22326
KIKIM TENGAH	9	28	3428	3390		6818
KIKIM BARAT	19	52	5996	5861		11857
PSEKSU	11	30	3261	3072		6333
GUMAY TALANG	15	37	4412	4219		8631
PAGAR GUNUNG	20	42	4883	4570		9453
MERAPI TIMUR	14	68	8673	8438		17111
TANJUNG SAKTI PUMI	18	47	6194	5770		11964
GUMAY ULU	10	18	2057	1832		3889
MERAPI SELATAN	9	25	3019	2781		5800
TANJUNGTEBAT	14	30	3300	3089		6389
MUARA PAYANG	7	28	3579	3331		6910
SUKA MERINDU	10	27	3073	2932		6005

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah		Pemilih		Total P
		TPS	L	P		
LAHAT SELATAN	10	33	3898	3897	7795	
MULAK SEBINGKAI	10	20	2217	1945	4162	
24	377	1318	150592	146422	297014	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Lahat
Pada tanggal : 8 Desember 2018

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat**

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------|---|
| 1. Samsurizal Nusir | KETUA | 1..... |  |
| 2. H. Hasanuddin | ANGGOTA | 2..... |  |
| 3. Nana Priana, S.Hi., MM | ANGGOTA | 3..... |  |
| 4. Dwi Larasati, SE | ANGGOTA | 4..... |  |
| 5. Jalalludin, SE., MM | ANGGOTA | 5..... |  |